



SKRIPSI

**ASPEK HUKUM PEMBERIAN PINJAMAN OLEH KOPERASI
SIMPAN PINJAM (KSP) UNIT SIMPAN PINJAM (USP)
KOPERASI PADA CALON ANGGOTA BERDASARKAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1995**

*THE LEGAL ASPECT OF LENDING BY COOPERATION/UNIT SAVING AND
LOANS COOPERATION TO THE NEXT MEMBER ACCORDANCE TO THE
GOVERNMENT REGULATIONS NUMBER 9 OF YEAR 1995*

ANINDIA LARASATI
NIM : 050710101177

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2013

SKRIPSI

**ASPEK HUKUM PEMBERIAN PINJAMAN OLEH KOPERASI
SIMPAN PINJAM (KSP) UNIT SIMPAN PINJAM (USP)
KOPERASI PADA CALON ANGGOTA BERDASARKAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1995**

*THE LEGAL ASPECT OF LENDING BY COOPERATION/UNIT SAVING AND
LOANS COOPERATION TO THE NEXT MEMBER ACCORDANCE TO THE
GOVERNMENT REGULATIONS NUMBER 9 OF YEAR 1995*

ANINDIA LARASATI
NIM : 050710101177

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

MOTTO

“(Memberi) Sedekah Memiliki Sepuluh Kali Lipat Ganjaran, Sedangkan Memberikan Pinjaman Memiliki Delapan Belas Kali Pahala.”

(Sumber : Muhammad Baqir Majlisi, *Bihâr al-Anwâr*, jil. 103, hal. 139, Muassasah al-Wafa, Beirut, 1404 H, [Online] <http://islamquest.net>)

“Ganjaran Memberikan Pinjaman Lebih Besar Pahalanya Dari Memberikan Sedekah, Karena Orang Yang Berhutang Tidak Meminjam Uang Atau Barang Kecuali Ia Dalam Kondisi Membutuhkan. Namun Orang Yang Menerima Sedekah Boleh Jadi Tidak Berada Dalam Kondisi Membutuhkan.”

(Sumber : *Wasâil al-Syiah*, jil. 16, hal. 318. Kulaini, *al-Kâfi*, jil. 4, hal. 411, Bab al-Shadaqah ‘ala al-Quraba, Nasyr Muassasat Alu al-Bait, [Online] <http://islamquest.net>)

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Orang Tuaku Tercinta, Ayahanda Djoko Santoso dan Ibunda Penny Hastuti yang telah tulus ikhlas telah mencurahkan kasih sayang, doa serta pengorbanan dalam perjalanan hidupku ;
2. Almamaterku yang kubanggakan dan kucintai Fakultas Hukum Universitas Jember ;
3. Bapak/Ibu guru dan Dosen atas ilmu, bimbingan, kesabaran dan didikannya ;
4. Suamiku tersayang, Sandy Utama yang senantiasa memberikan dukungan baik moril maupun spirituil, setia menemani, mendengar keluh kesahku, hingga studiku dapat terselesaikan.

**ASPEK HUKUM PEMBERIAN PINJAMAN OLEH KOPERASI
SIMPAN PINJAM (KSP) UNIT SIMPAN PINJAM (USP)
KOPERASI PADA CALON ANGGOTA BERDASARKAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1995**

*THE LEGAL ASPECT OF LENDING BY COOPERATION/UNIT
SAVING AND LOANS COOPERATION TO THE NEXT MEMBER
ACCORDANCE TO THE GOVERMENT REGULATIONS
NUMBER 9 OF YEAR 1995*

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

ANINDIA LARASATI
NIM : 050710101177

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 16 JANUARI 2013**

Oleh :

Pembimbing,

I WAYAN YASA, S.H., M.H.
NIP : 196010061989021001

Pembantu Pembimbing,

IKARINI DANI .W., S.H., M.H.
NIP : 197306271997022001

PENGESAHAN

**ASPEK HUKUM PEMBERIAN PINJAMAN OLEH KOPERASI SIMPAN
PINJAM (KSP) UNIT SIMPAN PINJAM (USP) KOPERASI PADA
CALON ANGGOTA BERDASARKAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1995**

Oleh :

ANINDIA LARASATI
NIM : 050710101177

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

I WAYAN YASA, S.H., M.H.
NIP : 196010061989021001

IKARINI DANI .W., S.H., M.H.
NIP : 197306271997022001

Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP : 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 16
Bulan : Januari
Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum

Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI :

Ketua,

Sekretaris,

SUGIJONO, S.H., M.H.
NIP : 195208111984031001

Dr. DYAH OCHTORINA, S., S.H., M.Hum
NIP : 198010262008122001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. **I WAYAN YASA, S.H., M.H** : (.....)
NIP : 196010061989021001

2. **IKARINI DANI .W, S.H., M.H.** : (.....)
NIP : 197306271997022001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anindia Larasati
NIM : 050710101177
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Aspek Hukum Pemberian Pinjaman Oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi Pada Calon Anggota Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 16 Januari 2013
Yang menyatakan,

ANINDIA LARASATI
NIM : 050710101177

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis ucapkan Kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Aspek Hukum Pemberian Pinjaman Oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi Pada Calon Anggota Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Bapak I Wayan Yasa, S.H M.H, selaku pembimbing yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau ;
2. Ibu Ikarini Dani. W, S.H., M.H., selaku pembantu pembimbing yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
3. Bapak Sugijono, S.H., M.H, selaku Ketua Panitia Penguji skripsi ;
4. Ibu Dr. Dyah Ochtarina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi ;
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak Echwan Irianto, S.H., M.H., Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
7. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;
8. Keluarga yang selalu penulis cintai dan banggakan. Rasa syukur yang tidak bisa penulis haturkan dengan kata-kata atas do'a, kesabaran, cinta dan kasih

sayang, serta dukungan yang tiada henti-hentinya kepada penulis dan segala loyalitas yang diberikan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember ;

9. Sahabat-sahabat penulis, Teman-temanku KKM, Rekan-rekan seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2005 atas segala kenangan dan kebersamaan selama ini ;
10. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini ;

Akhirnya, saran dan kritik yang konstruktif sangat diharapkan dari pembaca guna peningkatan kualitas skripsi ini di masa yang akan datang. Mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 16 Januari 2013
Penulis,

ANINDIA LARASATI
NIM : 050710101177

RINGKASAN

Koperasi Simpan Pinjam merupakan lembaga non bank yang kegiatan usahanya berupa simpan pinjam, oleh karena itu dalam melakukan kegiatan usahanya dapat menerima simpanan (penghimpunan dana) dan menyalurkannya dengan cara memberikan pinjaman (uang) kepada para anggotanya, calon anggota atau koperasi lain dan/atau anggotanya melalui Unit Simpan Pinjam (USP). Kegiatan usaha koperasi simpan pinjam di Indonesia telah diatur melalui Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) apakah prosedur pemberian pinjaman oleh KSP/USP Koperasi pada calon anggota koperasi sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, (2) apakah akibat hukum dari pemberian pinjaman pada calon anggota koperasi oleh KSP/USP Koperasi yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, dan (3) upaya apa yang dapat dilakukan KSP/USP Koperasi terhadap calon anggota koperasi yang tidak memenuhi kewajibannya menjadi anggota koperasi.

Tujuan penulisan skripsi ini yang pertama adalah sebagai kajian dan analisis kesesuaian prosedur pemberian pinjaman oleh KSP/USP Koperasi pada calon anggota koperasi dengan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi, kedua adalah sebagai kajian untuk mengetahui tindakan hukum yang dapat dilakukan apabila terjadi pelanggaran pemberian pinjaman pada calon anggota koperasi oleh KSP/USP Koperasi terhadap Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi dan yang ketiga adalah sebagai kajian dan analisa terhadap upaya yang dapat dilakukan KSP/USP Koperasi terhadap calon anggota koperasi yang tidak memenuhi kewajibannya menjadi anggota koperasi.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan

dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang, dan pendekatan konseptual, dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum.

Berdasarkan hasil pembahasan dapat diketahui bahwa Pemberian pinjaman oleh Koperasi Simpan Pinjam maupun Unit Simpan Pinjam (USP) kepada calon anggotanya merupakan sebuah kegiatan usaha yang dilakukan oleh KSP/USP Koperasi yang bersangkutan untuk menghimpun dana dan menyalurkan dana yang dihimpun kepada anggotanya maupun calon anggota dengan mekanisme simpan pinjam uang. Kegiatan usaha simpan pinjam yang dilakukan oleh KSP/USP koperasi merupakan kegiatan usaha yang dilakukan oleh KSP/USP agar dapat eksis, tumbuh dan berkembang dalam melayani dan meningkatkan kesejahteraan anggota maupun calon anggotanya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam, tidak ada tindakan hukum yang dapat dilakukan terhadap KSP/USP yang melakukan pelanggaran. Namun, dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam disebutkan bahwa bagi koperasi yang diketahui melanggar peraturan pemerintah tersebut, maka koperasi yang bersangkutan akan dikenai sanksi administratif berupa pemberhentian sementara kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan, hingga pencabutan ijin usaha dan pembubaran koperasi yang bersangkutan. Apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran dari calon anggota yang tidak memenuhi kewajibannya menjadi anggota koperasi maka pihak KSP/USP dapat melakukan tindakan preventif. Tindakan preventif yang dilakukan dapat dilakukan dengan cara melakukan restrukturisasi pinjaman atau tempo pinjaman diperpanjang. Adapun saran yang diajukan, diharapkan pemerintah agar dapat merevisi peraturan pemerintah yang ada karena dalam peraturan pemerintah yang ada saat ini belum menjelaskan secara detil sanksi yang diberikan kepada KSP/USP yang melakukan pelanggaran. Kedua, diharapkan adanya peran serta masyarakat yang aktif dalam memberikan informasi tentang kegiatan usaha KSP/USP yang melakukan pelanggaran terhadap kegiatan usaha simpan pinjam kepada masyarakat terutama yang menjadi anggota maupun calon anggotanya.

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Bahan Hukum	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Koperasi	8
2.1.1 Pengertian Koperasi	8
2.1.2 Landasan dan Azas Koperasi	10
2.1.3 Prinsip-Prinsip Koperasi	12
2.1.4 Bentuk dan Jenis Koperasi	13

2.1.5	Tujuan, Fungsi dan Peranan Koperasi	17
2.2	Keanggotaan Koperasi	19
2.2.1	Syarat-syarat Menjadi Anggota Koperasi	19
2.2.2	Jenis-Jenis Keanggotaan Koperasi.....	20
2.2.3	Hak dan Kewajiban Anggota Koperasi	21
2.3	Perangkat Organisasi Koperasi	22
2.3.1	Rapat Anggota	23
2.3.2	Pengurus Koperasi	24
2.3.2	Pengawas Koperasi	26
2.4	Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi	28
2.4.1	Jenis Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi	28
2.4.2	Kegiatan Usaha Simpan Pinjam menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi	30
BAB III	PEMBAHASAN	36
3.1	Prosedur Pemberian Pinjaman Oleh Koperasi Simpan Pinjam Unit Simpan Pinjam Koperasi Kepada Calon Anggota Koperasi Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995	36
3.1.1	Tahap Pengajuan Permohonan Pinjaman	36
3.1.2	Tahap Penentuan Pinjaman	36
3.1.3	Tahap Realisasi Pinjaman	39
3.2	Akibat Hukum terhadap Calon Anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi	42
3.2.1	Akibat Hukum terhadap Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi	42
3.2.2	Akibat Hukum terhadap Calon Anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi	46
3.3	Upaya KSP/USP Koperasi Terhadap Calon Anggota Koperasi Yang Tidak Memenuhi Kewajibannya Menjadi Anggota Koperasi	54
3.3.1	Upaya Preventif	54
3.3.2	Upaya Repressif	56

BAB IV PENUTUP	69
4.1 Kesimpulan	69
4.2 Saran-saran	70

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi